



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Putra Ellandriansyah Alias Rian Bin Andri Mamat Rahmat;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 3 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Losari Rt 002 Rw 001 Desa Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Moh. Putra Ellandriansyah Alias Rian Bin Andri Mamat Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. PUTRA ELLANDRIANSYAH alias RIAN Bin ANDRI MAMAT RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. PUTRA ELLANDRIANSYAH alias RIAN Bin ANDRI MAMAT RAHMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) bungkus grenjeng warna emas yang berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (Satu) Buah HP Merk Infinix warna Silver

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia **Terdakwa MOH. PUTRA ELLANDRIANSYAH alias RIAN Bin ANDRI MAMAT RAHMAT** pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Brangkal Cukir Jombang Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah ***“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira jam 19.10 Wib, Saksi MEDY (Polri) minum kopi di warung kopi MBAH YO di Exit Tol Ds. Pesantren Kec. Tembelang Kab Jombang, mengetahui Saksi APRIANTO WASIKIN mengeluarkan 1 (Satu) bungkus grenjeng warna emas, karena mencurigakan, kemudian Saksi APRIANTO WASIKIN Saksi dekati dan 1 (Satu) bungkus grenjeng warna emas Saksi amankan, yang ternyata berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L, pengembangan dari keterangan Saksi APRIANTO WASIKIN bahwa 1 (Satu) bungkus grenjeng warna emas yang berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L tersebut diedarkan oleh Terdakwa MOH. PUTRA ELLANDRIANSYAH alias RIAN dengan cara diberi sebagai hadiah karena telah diberi nomor HP temannya perempuan. Setelah itu Saksi menghubungi dan memberitahu ke bapak SENTOT HADIWIBOWO, S.H., / Kanit Reskrim kalau Saksi telah mengamankan seseorang karena kedapatan membawa Pil Double L yang kemudian bapak SENTOT HADIWIBOWO, S.H., / Kanit Reskrim datang bersama Saksi PURWONO / Anggota Reskrim, setelah ada pengakuan tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. PUTRA ELLANDRIANSYAH alias RIAN, di rumahnya Dsn. Losari Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang dan dilakukan penggeledahan. Setelah itu Saksi APRIANTO WASIKIN dan Terdakwa MOH. PUTRA ELLANDRIANSYAH alias RIAN berikut barang buktinya Saksi amankan ke Polsek Tembelang bersama Saksi PURWONO dan bapak SENTOT HADIWIBOWO, S.H., / Kanit Reskrim guna diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengedarkan Pil dobel L kepada Saksi SIKIN, pada saat itu Saksi SIKIN meminta Pil double L kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 16.30 Wib di Brangkal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukir Jombang karena Saksi SIKIN telah memberi Terdakwa nomor TIA dan sebagai pajak jadian (PJ) dimana Terdakwa dan TIA sudah pacaran.

- Bahwa selain meminta, Saksi SIKIN pernah membeli Pil double L kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali jumlahnya masing-masing 1 (Satu) kit yang berisi 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 25.000,-(Dua puluh lima ribu rupiah) yaitu yang pertama hari Sabtu tanggal lupa bulan September 2022 sekira jam 19.00 Wib / habis Isya di jalan depan rumah Terdakwa yang kedua Jum'at lupa bulan September 2022 sekira jam 18.00 Wib / habis di sebelah temannya Saksi SIKIN yaitu Ds. Sembung Kec. Perak Jombang.
- Bahwa Terdakwa Membeli Pil Double L kepada APRIL sebanyak 4 (Empat) kali dengan harga Rp. 25.000, -(Dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat 8 (Delapan) butir Pil Double L.
- Bahwa cara Terdakwa Membeli Pil Double L sebanyak 4 (Empat) kali kepada APRIL sejak bulan Agustus 2022 dan yang pertama hari Sabtu tanggal lupa akhir Agustus 2022 sekira jam 15.30 Wib di Dsn. Losari RT 003 Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang atau rumah temannya / tetangganya yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Yang kedua hari Sabtu tanggal lupa minggu ketiga bulan September 2022 sekira jam 18.00 Wib atau habis maghrib di gang atau jalan Dsn. Losari Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang. Yang ketiga hari Minggu tanggal lupa minggu ketiga bulan September 2022 sekira jam 19.00 Wib atau habis maghrib di gang atau jalan Dsn. Losari Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang dan yang ke empat Minggu tanggal lupa minggu ketiga bulan September 2022 sekira jam 19.00 Wib atau habis maghrib di samping rumah kosong / tidak ada penghuninya di Dsn. Losari Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab : 09161/NOF/2022 pada tanggal 06 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh Saksi Aprianto Wasikin dengan Tersangka Moh. Putra Ellandriansyah Alias Rian dengan nomor barang bukti Nomor 19175/2022/NOF 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,850 gram dengan kesimpulan 19175/2022/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa **TRIHEKSIFENIDIL HCI** merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

Disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MEDY LEQUISSA**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan ada masalah Terdakwa telah mengedarkan pil double L;
 - Bahwa Saksi bersama anggota yang lain yakni Saksi PURNOMO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 19.10 Wib, di Warung kopi exit Tol Ds. Pesantren Kec. Tembelang Kab. Jombang .
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double dengan cara memberikan Pil Double L kepada APRIANTO WASIKIN;
 - Bahwa Pil Doubel L yang diedarkan atau yang diberikan oleh Terdakwa kepada APRIANTO WASIKIN, sebanyak 1 (Satu) bungkus yang berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira jam 19.15 Wib, Saksi ditelpon dan diberitahu kalau PAK MEDY mengamankan APRIANTO WASIKIN kedatangan membawa 1 (Satu) bungkus berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L di warung kopi MBAH YO di Exit Tol Ds. Pesantren Kec. Tembelang Kab Jombang. Setelah itu Saksi menuju ke PAK MEDY dan PAK SENTOT Kanit Reskrim yang kemudian kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dsn. Losari Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang, setelah itu APRIANTO WASIKIN dan Terdakwa berikut barang buktinya Saksi amankan ke Polsek Tembelang bersama PAK MEDY dan SENTOT HADIWIBOWO, S.H., / Kanit Reskrim guna penyidikan perkaranya.
- Bahwa enurut keterangan dari Terdakwa mengedarkan Pil Double L hanya kepada APRIANTO WASIKIN dan selain APRIANTO WASIKIN tidak ada.
- Bahwa caranya Terdakwa memberikan Pil Double L kepada APRIANTO WASIKIN yaitu melalui Chat WA kemudian bertemu dan setelah ketemu Terdakwa memberikan Pil Double L kepada APRIANTO WASIKIN sebagai hadiah karena telah diberi nomor HP temannya perempuan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari temannya yang juga tetangganya satu dusun Losari Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang yang bernama APRIL dan diperoleh dengan cara membeli.
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : berupa 1 (Satu) bungkus grenjeng warna emas yang berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L Sedangkan 1 (Satu) buah HP Merk Infinix warna Silver yang terdapat Chat dengan APRIANTO WASIKIN tentang pesan Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **PURWONO**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah Terdakwa telah mengedarkan pil double L;
- Bahwa Saksi bersama anggota yang lain yakni Saksi MEDY telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2022 sekira jam 19.10 Wib, di Warung kopi exit Tol Ds. Pesantren Kec. Tembelang Kab. Jombang .

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double dengan cara memberikan Pil Double L kepada APRIANTO WASIKIN;
- Bahwa Pil Doubel L yang diedarkan atau yang diberikan oleh Terdakwa kepada APRIANTO WASIKIN, sebanyak 1 (Satu) bungkus yang berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekira jam 19.15 Wib, Saksi ditelpon dan diberitahu kalau PAK MEDY mengamankan APRIANTO WASIKIN kedatangan membawa 1 (Satu) bungkus berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L di warung kopi MBAH YO di Exit Tol Ds. Pesantren Kec. Tembelang Kab Jombang. Setelah itu Saksi menuju ke PAK MEDY dan PAK SENTOT Kanit Reskrim yang kemudian kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Dsn. Losari Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang, setelah itu APRIANTO WASIKIN dan Terdakwa berikut barang buktinya Saksi amankan ke Polsek Tembelang bersama PAK MEDY dan SENTOT HADIWIBOWO, S.H., / Kanit Reskrim guna penyidikan perkaranya.
- Bahwa enurut keterangan dari Terdakwa mengedarkan Pil Double L hanya kepada APRIANTO WASIKIN dan selain APRIANTO WASIKIN tidak ada.
- Bahwa caranya Terdakwa memberikan Pil Double L kepada APRIANTO WASIKIN yaitu melalui Chat WA kemudian bertemu dan setelah ketemu Terdakwa memberikan Pil Double L kepada APRIANTO WASIKIN sebagai hadiah karena telah diberi nomor HP temannya perempuan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari temannya yang juga tetangganya satu dusun Losari Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang yang bernama APRIL dan diperoleh dengan cara membeli.
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : berupa 1 (Satu) bungkus grenjeng warna emas yang berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L Sedangkan 1 (Satu) buah HP Merk Infinix warna Silver yang terdapat Chat dengan APRIANTO WASIKIN tentang pesan Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan ada masalah pengedaran pil double L yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Pada Hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 16.30 Wib di Brangkal Cukir Jombang ;
- Bahwa SIKIN membeli Pil double L kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali jumlahnya masing-masing 1 (Satu) kit yang berisi 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 25.000,-(Dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa SIKIN Beli yang pertama hari Sabtu tanggal lupa bulan September 2022 sekira jam 19.00 Wib / habis Isya di jalan depan rumah Terdakwa yang kedua Jum'at lupa bulan September 2022 sekira jam 18.00 Wib / habis di sebelah temannya SIKIN yaitu Ds. Sembung Kec. Perak Jombang.
- Bahwa Pil Double L yang Terdakwa berikan dan jual kepada SIKIN tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari APRIL, laki-laki, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Pabrik, Alamat Dsn. Losari RT 003 Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang / tetangga jauh.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L kepada APRIL sebanyak 4 (Empat) kali dengan harga Rp. 25.000, -(Dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat 8 (Delapan) butir Pil Double L.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L 4 (Empat) kali kepada APRIL sejak bulan Agustus 2022 dan yang pertama hari Sabtu tanggal lupa akhir Agustus 2022 sekira jam 15.30 Wib di Dsn. Losari RT 003 Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang atau rumah temannya / tetangganya yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Yang kedua hari Sabtu tanggal lupa minggu ketiga bulan September 2022 sekira jam 18.00 Wib atau habis maghrib di gang atau jalan Dsn. Losari Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab Jombang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L akan Terdakwa konsumsi sendiri namun SIKIN membeli, uangnya Terdakwa terima.
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L dan mendapat uang dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan, dan Terdakwa tidak tahu komposisi dan aturan pakai pil double tersebut ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charde dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (Satu) bungkus grenjeng warna emas yang berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L;
- 1 (Satu) buah HP Merk Infinix warna Silver;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab : 09161/NOF/2022 pada tanggal 06 Oktober 2022 yang di tandatangi oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh Saksi Aprianto Wasikin dengan Tersangka Moh. Putra Ellandriansyah Alias Rian dengan nomor barang bukti Nomor 19175/2022/NOF 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,850 gram dengan kesimpulan 19175/2022/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;
- Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena masalah obat keras

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis LL;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Pada Hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 16.30 Wib di Brangkal Cukir Jombang;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian telah menangkap Sdr. APRIANTO WASIKIN terlebih dahulu yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus grenjeng warna emas yang berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L Sedangkan 1 (Satu) buah HP Merk Infinix warna Silver;
- Bahwa benar ketika Sdr. APRIANTO WASIKIN ditanyakan mengenai Pil Double L tersebut, diakui jika pil double L tersebut dibeli dari Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Sdr. APRIANTO WASIKIN membeli Pil double L kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali jumlahnya masing-masing 1 (Satu) kit yang berisi 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Sdr. APRIANTO WASIKIN Beli yang pertama hari Sabtu tanggal lupa bulan September 2022 sekira jam 19.00 Wib / habis Isya di jalan depan rumah Terdakwa yang kedua Jum'at lupa bulan September 2022 sekira jam 18.00 Wib / habis di sebelah temannya SIKIN yaitu Ds. Sembung Kec. Perak Jombang.
- Bahwa benar Pil Double L yang Terdakwa berikan dan jual kepada Sdr. APRIANTO WASIKIN tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari APRIL, laki-laki, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Pabrik, Alamat Dsn. Losari RT 003 Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang / tetangga jauh.
- Bahwa benar Terdakwa membeli Pil Double L kepada APRIL sebanyak 4 (Empat) kali dengan harga Rp. 25.000, -(Dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat 8 (Delapan) butir Pil Double L.
- Bahwa benar Terdakwa membeli Pil Double L 4 (Empat) kali kepada APRIL sejak bulan Agustus 2022 dan yang pertama hari Sabtu tanggal lupa akhir Agustus 2022 sekira jam 15.30 Wib di Dsn. Losari RT 003 Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang atau rumah temannya / tetangganya yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Yang kedua hari Sabtu tanggal lupa minggu ketiga bulan September 2022 sekira jam 18.00 Wib atau habis maghrib di gang atau jalan Dsn. Losari Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab Jombang.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L akan Terdakwa konsumsi sendiri namun Sdr. APRIANTO WASIKIN membeli, uangnya Terdakwa terima.
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil double L dan mendapat uang dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan, dan Terdakwa tidak tahu komposisi dan aturan pakai pil double tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lab No. Lab : 09161/NOF/2022 pada tanggal 06 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh Saksi Aprianto Wasikin dengan Tersangka Moh. Putra Ellandriansyah Alias Rian dengan nomor barang bukti Nomor 19175/2022/NOF 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,850 gram dengan kesimpulan 19175/2022/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;
- Bahwa benar Terdakwa belum dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**" ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg



2. Unsur “**Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan**”;
3. Unsur “**Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang sebagai Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di Persidangan disertai juga dengan mendengarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di Persidangan adalah **MOH. PUTRA ELLANDRIANSYAH alias RIAN Bin ANDRI MAMAT RAHMAT** sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat Dakwaan sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri Persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I ketentuan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ayat (4) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini pil double L Majelis yakni sebagai obat ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Opzet* diartikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana membagi jenis-jenis sengaja secara tradisional menjadi 3 bagian yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud ;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian ;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi ;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud (*Vos*);

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (*sengaja bersyarat*) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi (*Hazewinkel-Suringa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 jam 16.30 Wib di Brangkal Cukir Jombang dimana pihak Kepolisian telah menangkap Sdr. APRIANTO WASIKIN terlebih dahulu yang setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus grenjeng warna emas yang berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L Sedangkan 1 (Satu) buah HP Merk Infinix warna Silver dan ketika Sdr. APRIANTO WASIKIN ditanyakan mengenai Pil Double L tersebut, diakui jika pil double L tersebut dibeli dari Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdr. APRIANTO WASIKIN membeli Pil double L kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali jumlahnya masing-masing 1



(Satu) kit yang berisi 9 (Sembilan) butir dengan harga Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) yang mana Pil Double L yang Terdakwa berikan dan jual kepada Sdr. APRIANTO WASIKIN tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari APRIL sebanyak 4 (Empat) kali dengan harga Rp. 25.000, -(Dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat 8 (Delapan) butir Pil Double L;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L akan Terdakwa konsumsi sendiri namun Sdr. APRIANTO WASIKIN membeli, uangnya Terdakwa terima dan Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab : 09161/NOF/2022 pada tanggal 06 Oktober 2022 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh Saksi Aprianto Wasikin dengan Tersangka Moh. Putra Ellandriansyah Alias Rian dengan nomor barang bukti Nomor 19175/2022/NOF 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,850 gram dengan kesimpulan 19175/2022/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam mengedarkan Pil Double L tersebut juga tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat jika terdakwa dengan sengaja menjual Pil double L tersebut untuk mendapatkan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sehingga dengan demikian unsur " Mengedarkan Sediaan Farmasi" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double L tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telah memenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan atau mengedarkan pil double L tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (Satu) bungkus grenjeng warna emas yang berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah HP Merk Infinix warna Silver ;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat keras dan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. PUTRA ELLANDRIANSYAH alias RIAN Bin ANDRI MAMAT RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu**”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus grenjeng warna emas yang berisi 9 (Sembilan) butir Pil Double L;**Dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) buah HP Merk Infinix warna Silver;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)